



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0116/PdtG/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

XXX, sebagai Pemohon.

melawan
XXX sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal

23 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan memiliki 2 orang

anak sedangkan Termohon berstatus janda dan memiliki 1 orang anak.

3. XXX.

4. Bahwa selama pemikahan Pemohon dan Termohon telah hidup mkun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai ketumnan seorang

anak bemama XXX

bahwa anak yang namanya

sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis, namun sejak Juli 2014, mulai tidak harmonis, selalu diwamai

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan

antara lain:

a. Ketika Pemohon memberikan uang hasil kerja Pemohon yang di dapat dari borongan kapal

kepada Termohon untuk di tabung sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut rencananya^a aKa

Pemohon gunakan untuk membeli tanah, tetapi ketika Pemohon

meminta uang tersebut, Termohon hanya mengatakan bahwa uang

tersebut sudah habis, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar.

b. Termohon sering mengambil uang di dalam dompet Pemohon secara

diam-diam dan sewaktu ketahuan Pemohon menanyakan kenapa

Termohon mengambil uang sedangkan Pemohon telah memberikan

uang bulanan kepada Termohon, tetapi Termohon hanya diam dan

menangis.

c. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu pulang ke kampung (pare-

pare) tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama berbulan-bulan, baru

kembali ke Timika.

6. Bahwa sejak 26 Juni 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi

meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah,

namun sebelumnya Termohon mengambil uang Pemohon untuk beli emas

tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak itu, Termohon tidak pulang dan tidak

irim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah

Republik Indonesia.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain

menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon

juga kepada teman-teman dekat Termohon mereka tidak mengetahui

secara persis keberadaan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak lagi dapat dibangun secara baik, sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadd^h dan

\J

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak

melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang bertaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap

Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama

Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang

menghadap sendiri di pereidangan, sedangkan Termohon tidak datang

menghadap dan tidak pua menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

datang menghadap, walaupun menurut berita acara panggilan tanggal 25

November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 yang dibacakan oleh Ketua

Majelis dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketkJahadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, tetapi tidak berhasil "

Bahwa oleh karena Termohon selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazageien, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta kode P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Hania XXX, dibawah sumpah sesuai agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kaka

Pemohon sedangkan dengan Termohon sebagai kakak ipar T

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon, semenjak Termohon menikah

dengan Pemohon di Pare-pare, pada tahun 2012 dan saat itu saksi hadir

di pernikahan Pemohon dengan Termohon.

-Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus duda dengan dua orang

anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan seorang anak.

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pergi ke Timika, dan

bertempat tinggal di Jalan Restu, sebagai tempat kediaman bersama

Pemohon dan Termohon terakhir.

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul baik

sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak Laki-

laki, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Termohon di

Sulawesi Selatan.

-Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-

baik saja, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis, karena menurut cerita Pemohon

kepada saksi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat Pemohon

dengan Termohon bertengkar.

-Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran

antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah uang, karena

uang milik Pemohon sering hilang di rumah, namun pada saat Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Termohon tentang uang tersebut, Termohon

menjawab tidak tahu, selain itu Pemohon juga pernah memberikan

kepada Termohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), '

untuk ditabung di Bank, namun uang tersebut tidak ditabung oleh

Termohon ke Bank dan pada saat Pemohon bertanya kepada Termohon

tentang uang tersebut, Termohon menjawab bahwa uang tersebut telah

habis dan Termohon tktak bilang kepada Pemohon uang tersebut habis

digunaka untuk apa.

-Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon setiap harinya, telah Pemohon kasih kepada

Termohon.

-Bahwa saksi sering melihat Termohon membeli perhiasan dan baju-baju

baru.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Mei 2015 sampai sekarang, waktu itu Termohon pamit pulang sendiri ke

Pare-pare dengan sepengetahuan Pemohon, namun setelah itu

Pemohon tidak tahu pasti keberadaan Termohon hingga sekarang.

-Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berusaha mencari

tahu keberadaan Termohon.

-Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar membina rumah

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. XXX, dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan yang pada po

sebagai berikut:•

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan ^

Termohon.

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak awal tahun 2015, sebagai rekan kerja Pemohon dan sejak itu saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan

Termohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Restu.

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, dan saat ini saksi tidak tahu keberadaan anak tersebut.

-Bahwa sejak awal saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Teimohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik saja, namun beberapa bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak haronis.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon sering cerita kepada saksi tentang masalah Pemohon dengan Termohon, menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah uang, karena uang milik Pemohon sering hilang di rumah, namun pada saat Pemohon bertanya kepada Termohon tentang uang tersebut, Termohon selalu menjawab tidak tahu, selain itu setiap kali

Pemohon telat pulang ke rumah, Termohon selalu curiga kepada Pemohon

kalau Pemohon sedang bersama dengan wanita lain, padahal Pemohon

dengan saksi sedang kerja lembur.

-Bahwa Termohon sering belanja online dan saksi pernah sekali melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengantarpaket buatTermohon.f k

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

2015 sampai sekarang.

-Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berusaha mencari tahu

keberadaan Termohon.

-Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar membina rumah

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap

pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini

menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang

diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya

dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf

a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan

Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menuart hukum Islam dan pemikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan,

dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan

sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal

standing untuk mengajukan permohonan izin taiak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati

Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon

sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah

datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang

Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tertebih dahulu mempertimbangkan

ketidakhadiran Termohon, temyata Temriohon walaupun telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. j_

Oleh karenanya, Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang

menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus

tanpa hadimya Termohon (Verstek), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : " Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia

enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat

mendengarkan gugatan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya

didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit

dirukunkan yang disebabkan:

a. Ketika Pemohon memberikan uang hasil kerja Pemohon yang di dapat dari

borongan kapal kepada Termohon untuk di tabung sebesar Rp 35.000.000

(tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut rencananya akan Pemohon

gunakan untuk membeli tanah, tetapi ketika Pemohon meminta uang

tersebut, Termohon hanya mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis,

sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar.

b. Termohon sering mengambil uang di dalam dompet Pemohon secara diam-

diam dan sewaktu ketahuan Pemohon menanyakan kenapa Termohon

mengambil uang sedangkan Pemohon telah memberikan uang bulanan

kepada Termohon, tetapi Termohon hanya diam dan menangis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu pulang ke kampung fl

tanpa sepengetahuan Pemohon selama berbulan-bulan, baru.

;

Timika.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 26 Juni 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, namun sebelumnya Termohon mengambil uang Pemohon untuk beli emas tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui afamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setein mengajukan atet bukti tertulis

Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Hante ^

binti Limpo dan Sugiarto bin Kasim, dan dibawah sumpah sesuai agamanya

teteh memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya

dengan pokok perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 175, 309, 308 ayat

(1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat

bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak

keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti P berupa kutipan akte nikah atas nama Pemohon dan Termohon

dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon

dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat

dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim

dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sebagai seorang istri tidak bisa mengelolah keuangan keluarga dengan baik, sehingga uang yang Pemohon berikan kepada Termohon habis tanpa alasan yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoteh fakta bahwa sejak tahun 2015 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, dan Termohon tdk pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoteh fakta bahwa Pemohon tidak pernah berusaha mencari keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adateh suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Restu tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpua sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi, sejak itu Pemohon tidak tahu lagi keberadaan Termohon secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa orang dekat atau pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, dan juga sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak tahun 2015 sampai sekarang. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, honnat menghormati, setia serta saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sehingga dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung nomor XXXX

mengabstraksikan kaedah hukum "bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak", dan ibarat dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali telah cukup menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabstraksikan kaedah hukum "apabila Majelis Hakim b
bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Term
telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan
Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
kepada Termohon".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138
K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum
"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut
untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap.

Menimbang bahwa oieh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai
ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-unda
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang
Pengadilan Agama Mimika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Muh. Nasir, B., SH.,
sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, S.HI, dan Hary Candra, S.HL, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin,
SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muh. Nasir B., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muammar, S.HI.

Hary Candra, S.HI

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)